AKIBAT HUKUM TIDAK DISAHKANNYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 2025[1]

Oleh :
Feco Juan Sem Bolung [2]
Eugenius N. Paransi [3]
Frits M. Dapu[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum tidak disahkannya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 terhadap penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut : 1. Perubahan Anggaran dapat dilakukan berdasarkan kondisi tertentu sesuai pasal 316 UU Nomor 23 Tahun 2014 seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, pergeseran anggaran, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan berlaku sebagai dasar pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Akibat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan terhentinya pemerintahan secara keseluruhan, Anggaran tahun 2025 menjadi dasar pelaksanaan anggarkan namun kondisi tersebut membatasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan anggaran terhadap kebutuhan yang berkembang.

Kata Kunci : *akibat hukum, tidak disahkannya APBD perubahan, kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro, 2025*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan keuangan daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan tertib dan memiliki kepastian hukum. Dengan demikian keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi landasan hukum utama yang menentukan sah atau tidak penggunaan keuangan daerah.

Kondisi keuangan daerah tentunya dapat mengalami perubahan, dan untuk menyesuaikan kondisi ini, pemerintah dapat menggunakan mekanisme perubahan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ini yang dikenal sebagai APBD Perubahan. Mekanisme mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan diatur dalam berbagai ketentuan terkait, termasuk Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang–Undang ini menegaskan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama.

Ketentuan lebih lanjut ada pada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan harus ditetapkan sebagai Peraturan daerah dan disepakati oleh Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,[5] aturan ini menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan secara hukum memiliki kedudukan yang sama dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Murni. Namun perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah hanya dapat dilaksanakan pada kondisi tertentu, dan berdasarkan pasal 316 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pengajuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan dapat dilakukan ketika; Perkembangan tidak sesuai dengan asumsi KUA (Kebijakan Umum APBD), Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, antarjenis belanja, Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan

[1] Artikel Skripsi

[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010590

[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.[6] Aturan ini menunjukkan bahwa rencana keuangan daerah dapat mengalami perubahan, pendapatan daerah dapat mengalami peningkatan atau penurunan, kebutuhan pelayanan publik dapat meningkat, prioritas program dapat mengalami penyesuaian atau terjadi keadaan darurat yang memungkinkan pemerintah mengambil langkah konkret.

Pembahasan mengenai perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tidak selalu berjalan lancar, secara umum dibeberapa daerah, pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan sering gagal disahkkan karena bebarap alasan, seperti melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, terjadi perbedaan pandangan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap substansi anggaran, tidak memenuhi kuorum atau ketegangan politik, yang berujung tidak dapat disahkannya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Sampai batas waktu yang ditentukan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan tidak mencapai kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Konferensi Pers oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro pada, Senin 29 September 2025 menyebut bahwa seluruh prosedur administratif telah dilakukan sesuai mekanisme, Ranperda telah dikirimkan tepat waktu, namun respons dari legislatif belum tampak menyetujui Ranperda tersebut. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Siau tagulandang biaro selanjutnya memberikan keterangan pers pada 30 September 2025 yang menyebut bahwa sejumlah tahapan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran sudah dijalani meski kehadiran anggota minim sehingga mempengaruhi proses pembahasan,[7] juga penyerahan draft Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan dinilai terlalu mendadak sehingga butuh waktu untuk mempelajari secara menyeluruh sebelum ditetapkan.[8]

Sampai pada batas akhir pembahasan tidak tercapai persetujuan bersama, hal ini berpotensi menyebabkan terganggunya pelayanan dasar seperti layanan kesehatan dan pendidikan serta bantuan bagi korban bencana.[9] Dalam kondisi ini, pemerintah daerah mengajukan Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berdasar pada ketentuan Pasal 316 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai syarat perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Kepala daerah kemudian menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Kepala Daerah dapat digunakan sebagai dasar hukum sementara dalam pengelolaan keuangan daerah, namun keberadaan peraturan kepala daerah memiliki sejumlah keterbatasan, secara kedudukan hukum Peraturan Kepala Daerah berada dibawah Peraturan Daerah (Perda) dan mekanisme pengesahannya sangat berbeda dengan peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah sendiri ditetapkan tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga tidak mencerminkan mekanisme checks and balances sebagaimana dalam penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Selain itu ruang lingkup Peraturan Kepala Daerah yang terbatas menyebabkan Peraturan Kepala Daerah kurang memadai untuk dijadikan dasar hukum utama dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama apabila digunakan dalam jangka waktu yang relatif panjang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Tidak Disahkannya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 Terhadap Penyelenggara Pemerintahan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

PEMBAHASAN

[6] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 316

[7] https://www.mediamonitor-lpkpk.com,"Dprd-sitaro-belum-bahas-ranperda-apbd-perubahan-2025-pelayanan-publik-terancam", Diakses 20/02/2026

[8] https://politikanews.com/2025/10/01/"ketua-dprd-pembahasan-apbd-perubahan" Diakses 20/02/2026

[9] gawai.co, "APBD Perubahan 26 Miliar Terancam Gagal, Fasilitas Kesehatan Kehabisan Obat dan Oksigen" https://gawai.co/daerah/sitaro/apbd-perubahan-26-miliar-terancam-gagal-fasilitas-kesehatan-kehabisan-obat-dan-oksigen, Diakses 20/02/2026

A. Pengaturan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.[10]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur seluruh penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran, tersusun gambaran dan perencanaan tentang bagaimana daerah memperoleh pendapatan, mengalokasikan dan mengelola pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan pemerintahan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.[11]

Pelaksanaan Anggaran dalam satu tahun anggaran dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Syarat perubahan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal perubahan dapat dilakukan jika :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
d. keadaan darurat
e. keadaan luar biasa.[12]

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen.[13] Pasal ini memberikan dasar mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan tertentu yang memerlukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah terhadap anggaran yang telah ditetapkan.

Mekanisme pengajuan dan persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan Kepala daerah berkewajiban mengajukan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk memperoleh persetujuan bersama.

Batas waktu pengambilan keputusan ditentukan paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Ketentuan batas waktu tersebut juga menunjukkan adanya kewajiban bagi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyelesaikan proses pembahasan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Perubahan kondisi dan kebutuhan daerah dalam tahun anggaran berjalan tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menggunakan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang belum memperoleh persetujuan bersama. Pasal 317 secara keseluruhan menunjukkan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki mekanisme yang harus dipenuhi oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian Persetujuan bersama menjadi bagian penting dalam proses perubahan anggaran.

Anggaran yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan. melalui Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebut: “Perkada tentang penjabaran APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah”. Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki kedudukan sebagai dasar penetapan dokumen. Ketentuan evaluasi yang berlaku terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi dasar dalam menilai

10 *Ibid* Pasal 309.

11 Deddi Nordiawan dkk, *Akutansi Pemerintahan*, (Jakarta, Salemba Empat, 2007), hlm 43 dikutip dalam jurnal Sutiyoso dkk, Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dengan Peraturan Kepala Daerah, (Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial) Vol 3, No 1, 2024, hlm 142

12 *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 316

13 *Ibid* Pasal 316

rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[14] Pasal ini menjelaskan bahwa mekanisme evaluasi yang berlaku terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga diberlakukan terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya tidak terlepas dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang memiliki tahapan dan persyaratan hukum. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, diajukan dan dibahas bersama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta harus melalui proses evaluasi sebelum ditetapkan. konsekuensi terhadap keadaan ketika tidak tercapai persetujuan bersama, yaitu pengeluaran tetap dilaksanakan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

Pengaturan mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu menyebut: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.[15]

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun, mengajukan, dan menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah memperoleh persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perubahan Anggaran tidak dilakukan secara langsung, tetapi diawali dengan melihat perkembangan pelaksanaan anggaran dalam tahun berjalan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan perubahan. Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tahapan awal dalam mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui penyusunan laporan realisasi semester pertama dan prognosis untuk enam bulan berikutnya.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan berdasarkan kondisi tertentu yang menyebabkan asumsi awal anggaran tidak lagi sesuai dengan keadaan yang terjadi. Penyesuaian juga harus mempertimbangkan program, kegiatan, sisa waktu pelaksanaan, serta capaian sasaran kinerja agar perubahan anggaran tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Pergeseran antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pergeseran tertentu dalam obyek dan rincian obyek belanja dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah. Setiap pergeseran anggaran tersebut kemudian harus dituangkan dalam perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya dapat dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Pergeseran dapat ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau apabila pergeseran dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan. Tata cara lebih lanjut mengenai pergeseran anggaran diatur melalui Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[16]

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.[17]

Pendanaan Keadaan Darurat juga dapat menjadi dasar perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, Ayat (1) Pasal 166 Pemerintah Daerah

14 *Ibid* Pasal 319

15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1

16 *Ibid,* Pasal 164

17 *Ibid,* Pasal 165

mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengeluaran untuk mendanai keadaan dilakukan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.[18]

Pendanaan Keadaan Luar Biasa pada Pasal 167 ayat (1) menjelaskan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.[19]

Keadaan darurat dan keadaan luar biasa merupakan kondisi khusus yang dapat mempengaruhi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendanaan keadaan darurat dapat dimasukkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dicatat dalam laporan realisasi anggaran apabila perubahan tidak dilakukan.[20]

Tahapan penyusunan diatur dalam Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dimulai dengan penyampaian rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. Rancangan tersebut dibahas bersama dan disepakati.[21]

Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun setelah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta berbagai dokumen, standar, dan target kinerja yang menjadi dasar penganggaran. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan penyempurnaan. Ketentuan ini memastikan bahwa perubahan anggaran yang akan diajukan telah melalui pemeriksaan dan penyesuaian sebelum masuk ke tahap penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kemudian menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan. Rancangan tersebut dilengkapi berbagai lampiran yang memuat rincian perubahan pendapatan, belanja, pembiayaan, program, kegiatan, organisasi, aset, piutang, investasi, hingga pinjaman daerah. Rancangan juga dilengkapi nota keuangan dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta rincian pendapatan, belanja, pembiayaan, hibah, dan bantuan sosial. Selanjutnya, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah.[22] Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketika selesai disusun beserta dokumen pendukungnya, tahapan selanjutnya adalah penyampaian rancangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Pasal 177 menyebut Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

18 *Ibid,* pasal 166
19 *Ibid,* Pasal 167
20 *Ibid,* Pasal 168
21 *Ibid,* Pasal 169
22 *Ibid,* Pasal 175 & 176

dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[23]

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Pasal 179 yang menjelaskan Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya.[24]

Setelah rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memperoleh persetujuan bersama, tahapan selanjutnya adalah evaluasi sebelum rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Untuk kabupaten/kota, mekanisme evaluasi tersebut dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan anggaran daerah setelah melalui tahapan pembahasan dan memperoleh persetujuan bersama ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pembentukannya sebagai produk hukum daerah. inilah yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri ini mendefinisikan produk hukum daerah sebagai produk hukum yang berbentuk peraturan, mencakup Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD, serta produk hukum yang berbentuk penetapan, mencakup berbagai jenis Keputusan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri didefinisikan dalam Permendagri ini sebagai rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.[25]

B. Akibat Hukum Tidak Disahkannya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 Terhadap Penyelenggara Pemerintahan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2024. Anggaran tersebut menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp586.010.240.554 dan belanja daerah sebesar Rp594.503.140.554, sehingga terdapat defisit sebesar Rp8.492.900.000. Anggaran awal ini menjadi dasar pelaksanaan keuangan daerah sekaligus titik awal untuk melihat perubahan kebutuhan anggaran yang diajukan pemerintah daerah pada tahun 2025.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diawali dengan perubahan dokumen perencanaan dan kebijakan anggaran daerah. Perubahan dilakukan melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang menjadi dasar dalam penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ditetapkan resmi pada 1 Juli

23 *Ibid,* Pasal 177

24 *Ibid,* pasal 179

25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1

2025 melalui Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2025.[26]

Tanggal 1 September 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menyampaikan penjelasan mengenai perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembahasan terhadap perubahan kebijakan anggaran tersebut kemudian berlanjut hingga tercapai kesepakatan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 25 September 2025. Kesepakatan tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran.[27]

Proses dilanjutkan dengan penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan keterangan Pemerintah Daerah yang diberitakan media, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut bernilai mencapai sekitar Rp26 Miliar disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 26 September 2025.[28]

Pada tanggal 29 September 2025 atau satu hari sebelum batas waktu pengambilan keputusan bersama, pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum menghasilkan persetujuan bersama.

Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa rancangan telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengharapkan adanya pembahasan sebelum batas waktu yang ditentukan. Pada pihak lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan keterangan mengenai waktu penerimaan dokumen serta persoalan yang masih perlu diselesaikan dalam proses pembahasan.

Keterangan dari kedua pihak tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai proses penyampaian dan pembahasan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.[29] Tanggal 30 September 2025 merupakan batas akhir pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mencapai persetujuan bersama terhadap rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keadaan tersebut menyebabkan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat dilanjutkan ke tahap penetapan sebagai Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah kemudian melakukan upaya untuk mencari penyelesaian terhadap kondisi yang terjadi. Pemberitaan pada Oktober 2025 menyebutkan adanya komunikasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mencari penyelesaian terhadap persoalan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Rangkaian peristiwa tersebut menjelaskan proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2025 telah melalui tahapan perubahan dokumen perencanaan, pembahasan perubahan kebijakan anggaran, kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta penyampaian rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hingga pembahasan rancangan Peraturan Daerah. Proses tersebut berakhir dengan tidak tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 30 September 2025.

Penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak dalam proses tersebut perlu dilakukan secara terpisah terhadap Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena keduanya mempunyai kewajiban dan peran yang berbeda dalam penyusunan, penyampaian, pembahasan, dan persetujuan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama. Kewajiban tersebut

26 Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

27 https://suarasulut.com/2025/09/02/bupati-sitaro-rancangan-perubahan-kua-ppas-2025-penyesuaian-dinamika-fiskal-instruksi-efisiensi-dari-pemerintah-pusat-kebutuhan-riil-pembangunan-daerah/ diakses 15 agustus 2026

28 https://sulawesion.com/terkini/agenda-pembahasan-rapbd-perubahan-2025-tak-jelas-ragam-kepentingan-masyarakat-sitaro-terancam/ diakses 15 agustus 2026

29 https://7pmnews.id/2025/09/29/nasib-rakyat-dipertaruhkan-ranperda-perubahan-apbd-sitaro-terancam-gagal-disepakati/ Diakses 15 Agustus 2026

mencakup penjelasan dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses pembahasan. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memperoleh bahan yang cukup untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pihak Kepala daerah menyatakan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disampaikan pada tanggal 26 September 2025. Yang kemudian dibuktikan sebagai tanggal resmi penyampaian rancangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, waktu tersebut tetap telah melewati batas penyampaian.

Pelaksanaan kewajiban Kepala Daerah dalam kasus ini perlu dinilai terutama dari ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan dokumen. Karena terdapat ketidaksesuaian terhadap batas waktu penyampaian yang ditentukan dalam Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai proses tidak tercapainya persetujuan bersama.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewajiban untuk membahas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Kepala Daerah. Pembahasan tersebut merupakan bagian dari proses untuk memperoleh persetujuan bersama terhadap rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang tersedia sebelum batas akhir pengambilan keputusan bersama.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan keterangan bahwa rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah membutuhkan waktu untuk membahas draft perubahan. keterangan tersebut juga menyebut waktu yang tersedia sampai dengan batas akhir pengambilan keputusan pada tanggal 30 September 2025 sangat terbatas. Keadaan tersebut menjadi point penilaian pelaksanaan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena pembahasan rancangan membutuhkan waktu untuk mempelajari substansi draft pembahasan dan melakukan pembahasan bersama Pemerintah Daerah.

Tanggal 29 September 2025 menunjukkan bahwa sehari sebelum batas waktu pengambilan keputusan bersama, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum memperoleh persetujuan bersama. Pada saat yang sama, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan bahwa terdapat persoalan dalam proses pembahasan, termasuk keterbatasan waktu untuk mempelajari rancangan dan kehadiran anggota yang mempengaruhi proses pembahasan. Keterangan tersebut perlu ditempatkan sebagai fakta yang disampaikan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya dinilai berdasarkan kewajiban hukumnya.

Tidak tercapainya persetujuan bersama tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melaksanakan kewajibannya. Persetujuan bersama merupakan hasil dari proses pembahasan yang memungkinkan kedua pihak menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, serta menyepakati atau tidak menyepakati substansi rancangan. Penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena itu harus melihat tindakan konkret yang dilakukan setelah rancangan diterima sampai dengan batas waktu pengambilan keputusan.

Tindakan tersebut harus dibuktikan dengan adanya rapat pembahasan, agenda pembahasan, kehadiran anggota, pendapat atau tanggapan terhadap rancangan, serta komunikasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah. Keadaan ketika pembahasan telah dilakukan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan karena adanya perbedaan pendapat mengenai substansi rancangan sangat berbeda dengan keadaan ketika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sama sekali tidak melaksanakan pembahasan.

pihak Kepala Daerah, tanggal penyampaian resmi, karena waktu tersebut telah melewati batas yang ditentukan dalam Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penilaian mengenai pelaksanaan kewajiban harus melihat tindakan pembahasan yang dilakukan setelah rancangan diterima. Tidak tercapainya persetujuan bersama belum dapat secara langsung dibebankan kepada salah satu pihak sebagai bentuk kelalaian. Penilaian harus didasarkan pada kewajiban hukum, tindakan konkret masing-masing pihak, batas waktu yang berlaku, serta fakta yang dapat dibuktikan dari sumber yang tersedia.

Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menentukan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan. tanggal 26 September 2025 sebagai tanggal penyampaian rancangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, waktu penyampaian tersebut telah melewati batas yang

ditentukan dalam Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian waktu penyampaian rancangan. Keterlambatan tersebut juga menyebabkan waktu yang tersedia untuk melakukan pembahasan sebelum batas akhir pengambilan keputusan menjadi sangat terbatas. dalam pelaksanaan kewajiban Kepala Daerah keterlambatan tersebut memang berada dalam tanggung jawab Pemerintah Daerah dan tidak terdapat alasan hukum yang dapat membenarkannya. bukti mengenai waktu penyampaian 26 September dapat dibuktikan berdasarkan lembar disposisi, kelengkapan rancangan, dokumen pendukung, serta proses administratif yang dilakukan sebelum rancangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterima oleh Sekretariat Dewan pada Jumat 26 September 2025 Maka terdapat waktu yang sangat terbatas sampai dengan selasa 30 September 2025 sebagai batas akhir pengambilan keputusan bersama. Pemberitaan pada tanggal 29 September 2025 juga menunjukkan bahwa persetujuan bersama belum tercapai. Pada waktu tersebut terdapat keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai perlunya mempelajari rancangan serta adanya persoalan dalam proses pembahasan.

Keadaan tersebut tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah lalai. Tidak tercapainya persetujuan merupakan hasil akhir dari suatu proses pembahasan, sedangkan kelalaian harus dinilai dari tindakan konkret yang dilakukan dalam menjalankan kewajiban. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan pembahasan, menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, atau melakukan tindakan lain dalam proses pembahasan, tidak tercapainya kesepakatan tidak dengan sendirinya merupakan bentuk kelalaian.

Penilaian berbeda dapat diberikan apabila terdapat bukti bahwa setelah menerima rancangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melakukan pembahasan atau tidak mengambil langkah yang diperlukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan sampai batas waktu berakhir. Bukti tersebut dapat berupa agenda rapat, risalah rapat, daftar kehadiran, atau dokumen lain yang menunjukkan tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembahasan.

Kelalaian dan kesengajaan mempunyai dasar penilaian yang berbeda. Secara bahasa, istilah kelalaian berkaitan dengan kata *lalai* yang berarti kurang hati-hati; tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya); lengah:[30] Yang menunjuk pada keadaan tidak memperhatikan kewajiban atau tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Makna tersebut menjadi dasar untuk memahami kelalaian sebagai suatu sikap atau keadaan ketika seseorang tidak memberikan perhatian dan kehati-hatian sebagaimana yang seharusnya. Secara bahasa kesengajaan berasal dari kata "sengaja". Istilah sengaja menunjukkan kurang hati-hati; tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya); lengah.[31] Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak atau kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang diketahui memiliki konsekuensi tertentu. Kepala Daerah dinilai berdasarkan kewajiban menyampaikan rancangan sesuai batas waktu dan kelengkapan yang ditentukan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai berdasarkan pelaksanaan pembahasan. Penentuan adanya kelalaian atau kesengajaan harus didasarkan pada bukti yang menunjukkan tindakan masing-masing pihak dalam proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemberitaan media digunakan untuk mengetahui kronologi dan keterangan para pihak.

Pertanggungjawaban hukum Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditentukan apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap Kepala Daerah, berdasarkan dokumen resmi terbukti bahwa rancangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 26 September 2025, keadaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya ketidaksesuaian terhadap kewajiban penyampaian rancangan.

Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak tercapainya persetujuan bersama tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Penilaian harus didasarkan pada pelaksanaan kewajiban pembahasan setelah rancangan diterima. Apabila pembahasan telah dilakukan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan, keadaan tersebut merupakan bagian dari proses

30 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "Lalai", https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 12 September 2026

31 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "Sengaja", https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 12 September 2026

pembahasan dan tidak dengan sendirinya dapat dianggap sebagai pelanggaran.

Penerapan sanksi harus mempunyai dasar dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan subjek, bentuk pelanggaran, dan konsekuensi hukumnya. Dalam hal ini belum terdapat dasar yang cukup untuk menerapkan sanksi kepada Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya karena perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak memperoleh persetujuan bersama.

Tidak tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menimbulkan konsekuensi terhadap kedudukan rancangan tersebut dan pelaksanaan anggaran daerah. Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya batas waktu dalam proses persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam kasus ini tidak tercapai persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebabkan rancangan perubahan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penetapan menjadi Peraturan Daerah. Tidak ditetapkannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga tidak menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kehilangan kekuatan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan tetap berlaku. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kegagalan perubahan anggaran tidak berarti terjadi kekosongan dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (2) Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menentukan bahwa apabila sampai batas waktu yang ditentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi tetap berlangsungnya pelaksanaan pengeluaran daerah.

Akibat hukum langsung dari tidak tercapainya persetujuan bersama adalah rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tetap menjadi dasar pelaksanaan pengeluaran daerah.

Tidak tercapainya persetujuan bersama terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berhenti. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tetap mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Pelaksanaan kewajiban tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berlaku.

Keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan tersebut didukung oleh ketentuan ayat (2) Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang memberikan dasar bagi Kepala Daerah untuk melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan. Kegiatan pemerintahan yang telah memiliki alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada prinsipnya tetap dapat dilaksanakan.

Persoalan muncul terhadap kegiatan atau kebutuhan yang dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah direncanakan memperoleh tambahan atau perubahan alokasi anggaran. Tidak tercapainya persetujuan bersama menyebabkan penyesuaian tersebut tidak dapat memperoleh dasar dari Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kondisi tersebut dapat membatasi ruang Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang berkembang selama tahun anggaran berjalan. Keterbatasan tersebut tidak berarti seluruh kegiatan Pemerintah Daerah tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan yang membutuhkan tambahan anggaran atau perubahan alokasi melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menghadapi keterbatasan karena rancangan perubahan tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran.

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Pemerintahan tetap dapat

berjalan namun kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran terhadap kebutuhan baru atau kebutuhan yang mengalami perubahan menjadi terbatas karena perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak memperoleh persetujuan bersama.

Kebutuhan yang dikaitkan dengan perubahan anggaran, antara lain pengadaan obat-obatan, oksigen, serta makanan dan minuman bagi pasien. Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dapat terjadi kebutuhan yang berkembang setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.

Kebutuhan yang berkaitan dengan masyarakat yang mengungsi karena dampak bencana dan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang memperlihatkan bahwa peristiwa tertentu dapat menimbulkan kebutuhan pembiayaan tambahan yang sebelumnya belum diperhitungkan atau membutuhkan penyesuaian alokasi. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran terhadap perkembangan tersebut apabila seluruh persyaratan hukumnya terpenuhi. Dampak tidak disahkannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan anggaran terhadap kebutuhan yang mengalami perubahan selama tahun anggaran berjalan.

Dampak tidak disahkannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Urusan Pemerintahan Wajib dan pelayanan masyarakat lebih tepat dipahami sebagai keterbatasan dalam melakukan penyesuaian anggaran, bukan sebagai terhentinya penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah Daerah tetap menjalankan kewajibannya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sedangkan kegiatan yang memerlukan tambahan atau perubahan alokasi melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menghadapi keterbatasan karena rancangan tersebut tidak memperoleh persetujuan bersama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan Anggaran dapat dilakukan berdasarkan kondisi tertentu sesuai pasal 316 UU Nomor 23 Tahun 2014 seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, pergeseran anggaran, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimulai dari penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, penyusunan Ranperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan tersebut selanjutnya di evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
2. Akibat hukum tidak tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2025 menyebabkan rancangan tersebut tidak dapat ditetapkan menjadi Perda. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan berlaku sebagai dasar pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Akibat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan terhentinya pemerintahan secara keseluruhan, Anggaran tahun 2025 menjadi dasar pelaksanaan anggarkan namun kondisi tersebut membatasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan anggaran terhadap kebutuhan yang berkembang.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan ketertiban dan kepatuhan dalam melaksanakan seluruh tahapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, , sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan bersama.
2. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat menghambat proses perubahan anggaran. Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah perlu melaksanakan pembahasan setelah rancangan diterima dengan memperhatikan batas waktu pengambilan keputusan. Terhadap penyelenggaran pemerintahan yang terbatas akibat tidak disahkannya anggaran, Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme pergeseran anggaran, penjadwalan ulang program dan kegiatan, serta penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. pemerintah daerah juga perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh arahan atau dukungan melalui mekanisme yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Asshiddiqie, J., Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Halim, A., Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta, 2004.

Huda, N., Hukum Tata Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Ilmar, Aminuddin, Hukum Tata Pemerintahan, Kencana, Jakarta, 2018.

Majid, Jamaluddin, Akuntansi Sektor Publik, Pusaka Almaida, Gowa, 2019.

Marzuki, P. M., Penelitian Hukum (Edisi Revisi 2016), Kencana, Jakarta, 2016.

Raden, S., Rekonstruksi Hukum Tata Negara: Dasar Struktur Ketatanegaraan dan Sistem Pemerintahan Indonesia, Divya Media Pustaka, Bogor, 2025.

Raharjo, M., Sistem dan Administrasi Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, 2022.

Renyowijoyo, Muindro, Akuntansi Sektor Publik, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi 2018), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Siregar, Baldric, Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual), Edisi 1, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015.

Soekanto, S. dan Mamudji, S., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Tjandra, W. Riawan, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Jurnal :

Mengko, Veren Anggreyni, Tommy F. Sumakul, dan Nelly Pinangkaan, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kota Manado," Lex Privatum, Vol. 13, No. 3, Maret 2024, hlm. 1.

Munte, dkk., "Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah," NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 13, No. 6, 2026, hlm. 1294.

Putro, Kusnandar Marsono, Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, dan Suharno, "Implementasi Sistem Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Dampak Penerapannya," Jurnal Bevinding, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 45.

Segah, Bobby dan Kaharap, "Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik sebagai Salah Satu Unsur dari Pengawasan," Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 42.

Sepriani, Elsa, "Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara," PETITA, Vol. 7, No. 2, Desember 2025, hlm. 59.

Siallagan, H., "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia," Sosiohumaniora, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 136.

Sutiyoso, Iwan Rachmad Soetijono, R.A. Rini Anggraeni, "Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah," Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 142.

Sumber-Sumber Lainnya :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri "Akibat" dan "Akibat Hukum", diakses pada 2 April 2026.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri "Keuangan", diakses pada 2 April 2026.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri "Pengelolaan", diakses pada 2 April 2026.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri "Pemerintah", "Daerah" dan "Pemerintah Daerah", diakses pada 1 April 2026.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri "Wewenang" dan "Kewenangan", diakses pada 1 April 2026.

7PM News, "Nasib Rakyat Dipertaruhkan, Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sitaro Terancam Gagal Disepakati," 29 September 2025, diakses pada 15 Agustus 2026.

Gawai.co, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 26 Miliar Terancam Gagal, Fasilitas Kesehatan Kehabisan Obat dan Oksigen," diakses pada 20 Februari 2026.

Media Monitor LPKPK, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sitaro Belum Bahas Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2025, Pelayanan Publik Terancam," diakses pada 20 Februari 2026.

Politika News, "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan," 1 Oktober 2025, diakses pada 20 Februari 2026.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, situs resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, diakses pada 13 April 2026.

Sulawesion, "Agenda Pembahasan RAPBD Perubahan 2025 Tak Jelas, Ragam Kepentingan, Masyarakat Sitaro Terancam," diakses pada 15 Agustus 2026.

Suara Sulut, "Bupati Sitaro: Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025, Penyesuaian Dinamika Fiskal, Instruksi Efisiensi dari Pemerintah Pusat, Kebutuhan Riil Pembangunan Daerah," 2 September 2025, diakses pada 15 Agustus 2026.